



**PUTUSAN**  
**Nomor 177/Pid.B/2019/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **DIYAN Bin SOKIMIN**; -----
2. Tempat lahir : Duri (Riau);  
-----
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Februari 1982; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Lalang Ujung, RT.002, RW .007,  
Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau,  
Kabupaten Bengkalis; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 177/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 24 Mei 2019 dan 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **DIYAN Bin SOKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIYAN Bin SOKIMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dikurangi selama terdakwa **DIYAN Bin SOKIMIN** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti: -----
  - 2 (dua) potong pipa besi dengan ukuran + 8 (delapan) inci; -----
  - 12 (dua belas) potong pipa besi dengan ukuran + 4 (empat) inci; -----
  - 3 (tiga) potong pipa besi support; -----
  - 1 (satu) potong get valve; -----
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi dengan Nopol BM 8115 RE warna Kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kunci kontak; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna Putih; -----
- Digunakan dalam perkara lain atas nama ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI;** -----
4. Menetapkan Terdakwa **DIYAN Bin SOKIMIN** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **DIYAN Bin SOKIMIN** bersama-sama dengan saksi **ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI** (dilakukan penuntutan dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di lokasi well 4D-17, Area 5, PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;--

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI singgah di rumah makan MONTUO di Minas, kemudian terdakwa melihat saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI ditelepon oleh saudara NAINGGOLAN (DPO) setelah mendapat telepon tersebut, kemudian saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “angkat barang kia bang”, lalu terdakwa menjawab “jam berapa”, kemudian ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI mengatakan “pagi nanti kita masuk”, kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI berangkat ke Area 5 PT CPI Minas dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Colt diesel dengan No Pol BM 8115 RE milik saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI, dan pada saat itu terdakwa duduk disamping saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI yang menggemudikan truck tersebut, kemudian sekira pukul 05.30 wib terdakwa bersama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI sampai di simpang lokasi dan menunggu saudara NAINGGOLAN datang, kemudian sekira pukul 07.00 wib saudara NAINGGOLAN datang dengan menggunakan sepeda motor Honda supra, lalu terdakwa bersama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI berangkat ke lokasi yang dimaksud yaitu di lokasi well 4D-17, Area 5, PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, sesampai di lokasi tersebut terdakwa bersama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI melihat tumpukan potongan pipa besi sebanyak 18 (delapan belas) potong dan langsung dimuat ke atas truck coltdiesel yang saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI bawa, adapun yang memuat besi tersebut adalah anggota saudara NAINGGOLAN sebanyak 4 (empat) orang yang mana anggota saudara NAINGGOLAN tersebut saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI hanya mengenali wajahnya saja, pada saat itu saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKHARI hanya duduk di dalam mobil, sedangkan terdakwa melihat dan merapikan potongan pipa besi yang diangkat ke empat orang tersebut keatas bak mobil, setelah potongan pipa besi tersebut dimuat diatas truck yang saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI bawa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI langsung berangkat untuk membawa dan menjual pipa besi tersebut ke Pabrik RPS yang ada di Jl Pasir putih Pekanbaru, namun sekitar pukul 09.30 wib pada saat kami melewati Jl Yos sudarso Minas tepatnya di depan Polsek Minas terdakwa bersama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI berhenti dan ditangkap oleh pihak kepolisian sektor minas dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 ( dua ) potong pipa besi dengan ukuran + 8 (delapan) inchi, 12 ( dua belas ) potong pipa besi dengan ukuran + 4 (empat) inchi, 3 ( tiga ) potong pipa besi Support, 1 (satu) potong get valve dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna putih, selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI beserta Barang bukti dibawa ke polsek minas untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI, saksi PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak mengalami total kerugian sebesar Rp.28.892.400.- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP -----

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **DIYAN Bin SOKIMIN** bersama-sama dengan saksi **ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di lokasi well 4D-17 , Area 5, PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI singgah di rumah makan MONTUO di Minas, kemudian terdakwa melihat saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI ditelepon oleh saudara NAINGGOLAN (DPO) setelah mendapat telepon tersebut, kemudian saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “ angkat barang kia bang “, lalu terdakwa menjawab “ jam berapa “, kemudian ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI mengatakan “pagi nanti kita masuk “, kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI berangkat ke Area 5 PT CPI Minas dengan menggunakan 1 ( satu ) unit truck Colt diesel dengan No Pol BM 8115 RE milik saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI, dan pada saat itu terdakwa duduk disamping saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI yang menggemudikan truck tersebut, kemudian sekira pukul 05.30 wib terdakwa bersama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI sampai di simpang lokasi dan menunggu saudara NAINGGOLAN datang, kemudian sekira pukul 07.00 wib saudara NAINGGOLAN datang dengan menggunakan sepeda motor Honda supra, lalu terdakwa bersama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI berangkat ke lokasi yang dimaksud yaitu di lokasi well 4D-17, Area 5, PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, sesampai di lokasi tersebut terdakwa bersama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI melihat tumpukan potongan pipa besi sebanyak 18 ( delapan belas ) potong dan langsung dimuat keatas truck coltdiesel yang saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI bawa, adapun yang memuat besi tersebut adalah anggota saudara NAINGGOLAN sebanyak 4 ( empat ) orang yang mana anggota saudara NAINGGOLAN tersebut saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI hanya mengenali wajahnya saja, pada saat itu saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI hanya duduk di dalam mobil, sedangkan terdakwa melihat dan merapikan potongan pipa besi yang diangkat ke empat orang tersebut keatas bak mobil, setelah potongan pipa besi tersebut dimuat diatas truck yang saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI bawa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI langsung berangkat untuk membawa dan menjual pipa besi tersebut ke Pabrik RPS yang ada di Jl Pasir putih Pekanbaru, namun sekitar pukul 09.30 wib pada saat kami melewati Jl

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos sudarso Minas tepatnya di depan Polsek Minas terdakwa bersama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI berhentikan dan ditangkap oleh pihak kepolisian sektor minas dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 ( dua ) potong pipa besi dengan ukuran + 8 (delapan) inchi, 12 ( dua belas ) potong pipa besi dengan ukuran + 4 (empat) inchi, 3 ( tiga) potong pipa besi Support, 1 (satu) potong get valve dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna putih, selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI beserta Barang bukti dibawa ke polsek minas untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa terdakwa setiap mengangkut barang dari saudara NAINGGOLAN biasanya diberikan upah sebesar Rp.1.00.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan dengan saksi ANDIKA TRI PUTRA Bin BUKHARI, saksi PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak mengalami total kerugian sebesar Rp.28.892.400.- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Sutresno Als Sutris Bin (Alm) Kaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi merupakan Security pada PT. Adonara Bakti Bangsa di Minas Kabupaten Siak sebagai Area Kordinator (Pengawas Lapangan) yang bertugas melakukan pengawasan anggota dan pengamanan Area PT. CPI Minas; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 08.30 WIB Saksi mendapat laporan dari radio operator security (CCO) bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang berupa pipa Flow line yang terbuat dari besi ukuran 4 (empat) inchi sepanjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) meter dan pipa jumper line yang terbuat dari besi ukuran 8 inchi sepanjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter di lokasi 4D-17 Area 5 PT CPI Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ternyata benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang berupa pipa Flow line yang terbua dari besi ukuran 4 (empat) inchi sepanjang  $\pm 33$  (tiga puluh tiga) meter dan pipa jumper line yang terbuat dari besi ukuran 8 inchi sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter di lokasi 4D-17 Area 5 PT CPI Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tersebut sudah hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Jonpiner selaku penanggungjawab, dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas; -----

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT. CPI Minas terkait pengambilan pipa tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 2 (dua) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm 8$  (delapan) inchi; -----
  - 12 ( dua belas ) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm 4$  (empat) inchi; -
  - 3 ( tiga) potong pipa besi support; -----
  - 1 (satu) potong get valve; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna Putih; -----
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi dengan Nopol BM 8115 RE warna Kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kunci kontak; -----

benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yuni Arman Als Arman Bin (Alm) Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi merupakan Security pada PT. Adonara Bakti Bangsa di Minas Kabupaten Siak sebagai Anggota Patroli (Patroli Lapangan) yang bertugas melakukan pengamanan Aset PT. CPI Minas; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 08.30 WIB Saksi melakukan patroli rutin di Area 5 PT.CPI Minas dan di lokasi 4D-17 Area 5 PT CPI Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Saksi melihat barang berupa pipa Flow line yang terbuat dari besi ukuran 4 (empat) inchi sepanjang  $\pm 33$  (tiga puluh tiga) meter dan pipa jumper line yang terbuat dari besi ukuran 8 inchi sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter sudah hilang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke operator radio (CCO) dan tidak berapa lama kemudian Area Koordinator yaitu Sdr. Sutresno datang mengecek lokasi 4D-17 Area 5 PT CPI Minas tentang informasi kehilangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas guna pengusutan lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT. CPI Minas terkait pengambilan pipa tersebut; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 2 (dua) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm 8$  (delapan) inci; -----
    - 12 (dua belas) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm 4$  (empat) inci; -
    - 3 (tiga) potong pipa besi support; -----
    - 1 (satu) potong get valve; -----
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna Putih; -----
    - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi dengan Nopol BM 8115 RE warna Kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kunci kontak; -----
- benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Jonpiner Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi selaku Operator Field PT.CPI Minas, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengecekan disetiap lokasi atau melakukan pengecekan aset PT. CPI yang ada di lokasi tempat Saksi ditugaskan, dan memastikan seluruh well beroperasi sesuai dengan fungsinya dan bertanggung jawab dengan seluruh aset yang ada di Area 5 PT CPI tersebut; -----
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 13.45 WIB, Saksi mendapat laporan dari Sdr. Sutresno selaku security PT. ABB bahwa dilokasi 4D-17 Area 5 PT. CPI Minas telah terjadi kehilangan barang milik PT. CPI berupa pipa flow line sepanjang  $\pm 33$  (tiga puluh tiga) meter ukuran 4 (empat) inci dan pipa tes line sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter ukuran 8 (delapan) inci, kemudian setelah mendapat laporan tersebut Saksi melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya Saksi dilokasi tersebut Saksi melihat pipa flow line sepanjang  $\pm 33$  (tiga puluh tiga) meter ukuran 4 (empat) inci dan pipa tes line sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter ukuran 8 (delapan) inci sudah hilang, selanjutnya Saksi meminta Sdr. Sutresno untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas; -----

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Saksi atas pencurian terhadap barang berupa pipa flow line sepanjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) meter ukuran 4 (empat) inci dan pipa tes line sepanjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter ukuran 8 (delapan) inci yang hilang tersebut PT. CPI Minas mengalami kerugian materiil sebesar Rp28.892.400,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT. CPI Minas terkait pengambilan pipa tersebut; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 2 (dua) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  8 (delapan) inci; -----
    - 12 ( dua belas ) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  4 (empat) inci; -
    - 3 ( tiga) potong pipa besi support; -----
    - 1 (satu) potong get valve; -----
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna Putih; -----
    - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi dengan Nopol BM 8115 RE warna Kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kunci kontak; -----benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi singgah di rumah makan Montuo di Minas, lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Nainggolan dan menanyakan apakah bisa mengangkat barang, pada saat itu Saksi sudah mengerti maksud dari Sdr. Nainggolan yaitu membawa potongan pipa besi milik PT. CPI karena sebelumnya sudah pernah Terdakwa melakukan pencurian pipa besi tersebut, setelah itu Saksi menunggu kabar dari Sdr. Nainggolan, setelah mendapat telepon tersebut Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa berangkat ke Area 5 PT. CPI Minas dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Coltdiesel dengan No.Pol. BM 8115 RE milik Saksi, yang mana pada saat itu yang membawa truck tersebut adalah Saksi, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi sampai di simpang lokasi yang dimaksud, kemudian pada saat itu kami masih menunggu, kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Sak



sekira pukul 07.00 WIB kami dijemput oleh Sdr. Nainggolan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, lalu kami berangkat ke lokasi yang dimaksud, sesampai di lokasi tersebut kami melihat tumpukan potongan pipa besi sebanyak 18 (delapan belas) potong, setelah itu Terdakwa turun untuk mengangkat pipa besi tersebut sedangkan terdakwa tetap berada di dalam truck, pada saat mengangkat pipa besi tersebut, Terdakwa melihat sebanyak 4 (empat) orang anggota dari Sdr. Nainggolan yang ikut mengangkat besi tersebut ke belakang bak truck milik Terdakwa tersebut, setelah pipa besi dinaikkan semua ke belakang bak truck selanjutnya Terdakwa merapikan tumpukan besi tersebut, selanjutnya Saksi diberitahukan oleh Sdr. Nainggolan untuk menjual besi tersebut ke pabrik RPS, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi pergi menuju tempat yang dimaksud Sdr. Nainggolan, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi melewati Jalan Yos sudarso Minas tepatnya di depan Polsek Minas Terdakwa bersama dengan Sdr. Diyan Bin Sokimin diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polsek Minas lalu mengarahkan Terdakwa dan Saksi ke Polsek Minas untuk diperiksa; -----

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah melakukan 2 (dua) kali pencurian di PT. CPI Minas namun di areal yang berbeda, dan pada saat itu Saksi bertugas meminjamkan truck kepada Sdr. Nainggolan dan ikut mengangkat pipa besi bersama dengan Terdakwa ke bagian belakang bak truck milik Saksi dan kemudian Saksi diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pencurian pipa tersebut, dan dari uang tersebut kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu terkait pengambilan pipa tersebut dari PT. CPI Minas; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 2 (dua) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  8 (delapan) inci; -----
  - 12 (dua belas) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  4 (empat) inci; ---
  - 3 (tiga) potong pipa besi support; -----
  - 1 (satu) potong get valve; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna Putih; -----
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi dengan Nopol BM 8115 RE warna Kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kunci kontak; -----



benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal ketika Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB sedang berada di rumah makan yang ada di Minas, kemudian Terdakwa melihat Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari sedang menerima telephone dari Sdr. Nainggolan, setelah itu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan kepada Terdakwa "*Angkat barang kita bang*" lalu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan lagi "*Pagi kita masuk*", kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari berangkat ke Area 5 PT. CPI Minas dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel dengan No.Pol. BM 815 RE milik Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, yang mana pada saat itu yang membawa truck tersebut adalah Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari dan Terdakwa sampai di simpang lokasi yang dimaksud, kemudian pada saat itu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan "*Tunggu dulu kata bang Nainggolan*" kemudian sekira pukul 07.00 WIB kami dijemput oleh Sdr. Nainggolan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, lalu kami berangkat ke lokasi yang dimaksud, dan sesampai di lokasi tersebut Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari bersama Terdakwa melihat tumpukan potongan pipa besi sebanyak 18 (delapan belas) potong, selanjutnya Terdakwa turun dan membuka bak belakang truck dan ikut mengangkut pipa besi tersebut bersama 4 (empat) orang anggota Sdr. Nainggolan, sedangkan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari tetap berada di dalam truck, setelah pipa besi diangkut selanjutnya Terdakwa merapikan potongan pipa besi tersebut, setelah potongan pipa besi tersebut dimuat kami langsung berangkat, yang mana yang membawa mobil adalah Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, sedangkan tujuan penjualan besi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya ikut bersama Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari sebagai Kernet truck, setelah itu sekira pukul 09.30 WIB pada saat Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari bersama Terdakwa melewati Jalan Yos Sudarso Minas tepatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Polsek Minas kami diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polsek Minas dan mengarahkan kami ke Polsek Minas untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bekerja sama dalam penjualan pipa besi tersebut, dan sebelumnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut diterima Saksi dari Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari; -----
- Bahwa dalam 2 (dua) pencurian sebelumnya Terdakwa hanya mengangkat besi kedalam truck, dan setelah besi sudah diangkat ke dalam truck, selanjutnya Sdr. Nainggolan yang menjual besi tersebut menggunakan truck milik Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari tersebut; ---
- Bahwa Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari maupun Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu terkait pengambilan pipa tersebut dari PT.CPI Minas; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 2 (dua) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  8 (delapan) inci; -----
  - 12 ( dua belas ) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  4 (empat) inci; -
  - 3 ( tiga) potong pipa besi support; -----
  - 1 (satu) potong get valve; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna Putih; -----
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi dengan Nopol BM 8115 RE warna Kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan kunci kontak; -----

benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  8 (delapan) inci; -----
- 12 ( dua belas ) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  4 (empat) inci; -----
- 3 ( tiga) potong pipa besi support; -----
- 1 (satu) potong get valve; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna Putih; -----



- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi dengan Nopol BM 8115 RE warna Kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kunci kontak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di lokasi 4D-17 Area 5 PT CPI Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari;-  
-----

- Bahwa tindak pidana pencurian berawal Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB sedang berada di rumah makan yang ada di Minas, kemudian Terdakwa melihat Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari sedang menerima telephone dari Sdr. Nainggolan, setelah itu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan kepada Terdakwa "*Angkat barang kita bang*" lalu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan lagi "*Pagi kita masuk*", kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari bersama Terdakwa berangkat ke Area 5 PT. CPI Minas dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel dengan No.Pol. BM 815 RE milik Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, yang mana pada saat itu yang membawa truck tersebut adalah Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari;  
-----

- Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari dan Terdakwa sampai di simpang lokasi yang dimaksud, kemudian pada saat itu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan "*Tunggu dulu kata bang Nainggolan*" kemudian sekira pukul 07.00 WIB kami dijemput oleh Sdr. Nainggolan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, lalu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari dan Terdakwa berangkat ke lokasi yang dimaksud, dan sesampai di lokasi tersebut Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari bersama Terdakwa melihat tumpukan potongan pipa besi sebanyak 18 (delapan belas) potong, selanjutnya Terdakwa turun dan membuka bak belakang truck dan ikut mengangkut pipa besi tersebut bersama 4 (empat) orang anggota Sdr. Nainggolan, sedangkan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari tetap berada di dalam truck, setelah pipa besi diangkut selanjutnya Terdakwa merapikan potongan pipa besi tersebut, setelah potongan pipa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut dimuat kami langsung berangkat, yang mana yang membawa mobil adalah Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, sedangkan tujuan penjualan besi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya ikut bersama Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari sebagai Kernet truck; -----

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bekerja sama dalam penjualan pipa besi tersebut, dan sebelumnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut diterima Terdakwa dari Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari; -----

- Bahwa dalam 2 (dua) pencurian sebelumnya Terdakwa hanya mengangkat besi kedalam truck, dan setelah besi sudah diangkat ke dalam truck, selanjutnya Sdr. Nainggolan yang menjual besi tersebut menggunakan truck milik Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari tersebut; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Yuni Arman Als Arman Bin (Alm) Abdul Aziz melakukan patroli rutin di Area 5 PT.CPI Minas dan di lokasi 4D-17 Area 5 PT CPI Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi Yuni Arman Als Arman Bin (Alm) Abdul Aziz melihat barang berupa pipa Flow line yang terbuat dari besi ukuran 4 (empat) inchi sepanjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) meter dan pipa jumper line yang terbuat dari besi ukuran 8 inchi sepanjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter sudah hilang; -----

- Bahwa kemudian Saksi Yuni Arman Als Arman Bin (Alm) Abdul Aziz melaporkan kejadian tersebut ke operator radio (CCO) dan tidak berapa lama kemudian Area Koordinator yaitu Saksi Sutresno Als Sutris Bin (Alm) Kaman dan Saksi Jonpiner Tambunan datang mengecek lokasi 4D-17 Area 5 PT CPI Minas tentang informasi kehilangan tersebut dan ternyata benar bahwa barang berupa pipa Flow line yang terbuat dari besi ukuran 4 (empat) inchi sepanjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) meter dan pipa jumper line yang terbuat dari besi ukuran 8 inchi sepanjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter di lokasi 4D-17 Area 5 PT CPI Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tersebut sudah hilang; -----

- Bahwa setelah itu sekira pukul 09.30 WIB pada saat Saksi Diyan Bin Sokimin bersama Terdakwa melewati Jalan Yos Sudarso Minas tepatnya di depan Polsek Minas kami diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polsek Minas dan mengarahkan kami ke Polsek Minas untuk diperiksa; -----



- Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Saksi Jonpiner Tambunan atas pencurian terhadap barang berupa pipa flow line sepanjang  $\pm 33$  (tiga puluh tiga) meter ukuran 4 (empat) inci dan pipa tes line sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter ukuran 8 (delapan) inci yang hilang tersebut PT. CPI Minas mengalami kerugian materiil sebesar Rp28.892.400,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari sebelumnya sudah melakukan 2 (dua) kali pencurian di PT. CPI Minas namun di areal yang berbeda, dan pada saat itu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari bertugas meminjamkan truck kepada Sdr. Nainggolan dan ikut mengangkat pipa besi bersama dengan Terdakwa ke bagian belakang bak truck milik Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari dan kemudian Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pencurian pipa tersebut, dan dari uang tersebut kemudian Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari maupun Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu terkait pengambilan pipa tersebut dari PT.CPI Minas;

- Bahwa benar barang bukti berupa: -----  
- 2 (dua) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm 8$  (delapan) inchi; -----  
- 12 (dua belas) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm 4$  (empat) inchi; -----  
- 3 (tiga) potong pipa besi support; -----  
- 1 (satu) potong get valve; -----  
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna Putih; -----  
- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi dengan Nopol BM 8115 RE warna Kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kunci kontak; -----  
benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: --

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur barang siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Diyan Bin Sokimin dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*Barang siapa*" terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB sedang berada di rumah makan yang ada di Minas, kemudian Terdakwa melihat Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari sedang menerima telephone dari Sdr. Nainggolan, setelah itu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan kepada Terdakwa "*Angkat barang kita bang*" lalu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan lagi "*Pagi kita masuk*", kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari bersama Terdakwa berangkat ke Area 5 PT. CPI Minas dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel dengan No.Pol. BM 815 RE milik Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, yang mana pada saat itu yang membawa truck tersebut adalah Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari sampai di simpang lokasi yang dimaksud, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan "*Tunggu dulu kata bang Nainggolan*" kemudian sekira pukul 07.00 WIB kami dijemput oleh Sdr. Nainggolan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, lalu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari dan Terdakwa berangkat ke lokasi yang dimaksud, dan sesampai di lokasi tersebut Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari bersama Terdakwa melihat tumpukan potongan pipa besi sebanyak 18 (delapan belas) potong, selanjutnya Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari turun dan membuka bak belakang truck dan ikut mengangkut pipa besi tersebut bersama 4 (empat) orang anggota Sdr. Nainggolan, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam truck, setelah pipa besi diangkut selanjutnya Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari merapikan potongan pipa besi tersebut, setelah potongan pipa besi tersebut dimuat kami langsung berangkat, yang mana yang membawa mobil adalah Terdakwa, sedangkan tujuan penjualan besi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya ikut bersama Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari sebagai Kernet truck; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari dalam mengambil pipa flow line sepanjang  $\pm 33$  (tiga puluh tiga) meter ukuran 4 (empat) inci dan pipa tes line sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter ukuran 8 (delapan) inci yang hilang tersebut PT. CPI Minas tersebut, telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pipa Flow line yang terbuat dari besi ukuran 4 (empat) inchi sepanjang  $\pm 33$  (tiga puluh tiga) meter dan pipa



jumper line yang terbuat dari besi ukuran 8 inchi sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, melainkan milik PT. CPI Minas; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa Pipa Flow line yang terbuat dari besi ukuran 4 (empat) inchi sepanjang  $\pm 33$  (tiga puluh tiga) meter dan pipa jumper line yang terbuat dari besi ukuran 8 inchi sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan Bin Sokimin tanpa ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT.CPI Minas selaku pemiliknya, selanjutnya yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengambil Pipa Flow line, pipa jumper line tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian untuk dijual guna mendapatkan uang; -----

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. CPI Minas mengalami kerugian materiil sebesar Rp28.892.400,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa Saksi Diyan Bin Sokimin bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB sedang berada di rumah makan yang ada di Minas, kemudian Terdakwa melihat Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari sedang menerima telephone dari Sdr. Nainggolan, setelah itu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan kepada Terdakwa "*Angkat barang kita bang*" lalu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan lagi "*Pagi kita masuk*", kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Diyan Bin Sokimin bersama Terdakwa berangkat ke Area 5 PT. CPI Minas dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel dengan No.Pol. BM 815 RE milik Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, Kemudian sekira pukul 05.30 WIB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari dan Terdakwa sampai di simpang lokasi yang dimaksud, kemudian pada saat itu Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari mengatakan "*Tunggu dulu kata bang Nainggolan*" kemudian sekira pukul 07.00 WIB kami dijemput oleh Sdr. Nainggolan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, lalu Saksi Diyan Bin Sokimin dan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari berangkat ke lokasi yang dimaksud, dan sesampai di lokasi tersebut Saksi Diyan Bin Sokimin bersama Terdakwa melihat tumpukan potongan pipa besi sebanyak 18 (delapan belas) potong, selanjutnya Terdakwa turun dan membuka bak belakang truck dan ikut mengangkut pipa besi tersebut bersama 4 (empat) orang anggota Sdr. Nainggolan, sedangkan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari tetap berada di dalam truck, setelah pipa besi diangkut selanjutnya Terdakwa merapikan potongan pipa besi tersebut, setelah potongan pipa besi tersebut dimuat kami langsung berangkat, yang mana yang membawa mobil adalah Terdakwa, sedangkan tujuan penjualan besi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya ikut bersama Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari sebagai Kernet truck; -----

Menimbang, bahwa melihat dari cara Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, Sdr. Nainggolan dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim jelas melihat adanya persekutuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Tri Putra Bin Bukhari, Sdr. Nainggolan sehingga akhirnya mereka berhasil mengambil Pipa Flow line, pipa jumper line tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; ----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  8 (delapan) inci; -----
- 12 ( dua belas ) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  4 (empat) inci; -----
- 3 ( tiga ) potong pipa besi support; -----
- 1 (satu) potong get valve; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna Putih; -----
- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi dengan Nopol BM 8115 RE warna Kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan kunci kontak; -----

oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa ANDIKA TRI PUTRA BIN BUKHARI, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDIKA TRI PUTRA BIN BUKHARI"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil yang cukup besar bagi pihak PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Keadaan yang mering Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIYAN BIN SOKIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; --
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 2 (dua) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  8 (delapan) inci; -----
  - 12 ( dua belas ) potong pipa besi dengan ukuran  $\pm$  4 (empat) inci; -----
  - 3 ( tiga ) potong pipa besi support; -----
  - 1 (satu) potong get valve; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna Putih; -----
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi dengan Nopol BM 8115 RE warna Kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kunci kontak; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDIKA TRI PUTRA BIN BUKHARI; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **RABU**, tanggal **3 JULI 2019** oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, S., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **WIRAWAN PRABOWO, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**

**SELO TANTULAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ADINAN SYAFRIZAL, S., S.H., M.H.**